

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TAWURAN DI DESA SUNGAI RAMBAI DAN DESA
PAGAR PUDING KABUPATEN TEBO**

SKRIPSI



Oleh:

SANDI FEBRIANTO

NIM: 102180039

Pembimbing:

Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I.,M.H.I

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TAWURAN DI DESA SUNGAI RAMBAI DAN DESA
PAGAR PUDING KABUPATEN TEBO
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

SANDI FEBRIANTO

NIM: 102180039

Pembimbing:

Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I.,M.H.I

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (SI) di Fakultas Syariah STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di I UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I., M.H.I
Pembimbing II : Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, 25 Juli 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sandi Febrianto, NIM: 102180048 yang berjudul: **"PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN DI DESA SUNGAI RAMBAI DAN DESA PAGAR PUDING KABUPATEN TEBO"** Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermamfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr. wb

Pembimbing I


Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I., M.H.I
NIP. 198201102005012004

Pembimbing II


Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
NIDN. 2019118802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran di Desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding Kabupaten Tebo" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 15 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, April 2023
Mengesahkan:
Dekan

Dr. Savati Una, S.Ag., M.H.
REKOR: 195201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang	: Maryani, S.Ag., M.HI NIP. 197609072005012004	
Sekretaris Sidang	: Dra. Choiriyah NIP. 196605081994032001	
Pembimbing I	: Dr. Robiatul Adawiyah, S.H.I., M.H.I NIP. 198201102005012004	
Pembimbing II	: Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., MH NIDN: 2019118802	
Penguji I	: H. M. Zaki, S.Ag., M,Ag NIP. 197511171999031002	
Penguji II	: Iftitah Utami, M.Sy NIP. 199102222020122013	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَانَتْسَبُوهَا فَقَدْ اٰحْتَمَلُوْا بُهْتٰنًا
وَ اٰثْمًا مُّبِيْنًا

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata (Q.S. Al-Ahzab ayat 58).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	´	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B: Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh : كَيْفَ : Kaifa

هُوْلَ :Haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathah alif ج ب هـ اية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyya H
---------------------------	--------------------	---------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fathah ya ^{‘‘} mati بَاعِي	Ditulis Ditulis	Ā yas ^{‘‘} ā
Kasrah ya ^{‘‘} mati كَرْبِي	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
Dammah wawu ماتِي	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

D. Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan tulis h

حَمَّ	Ditulis	Hikmah
عَهة	Ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرِيَّةُ آلِ وَنِيْبِ ء	Ditulis	Karamatul al-auliya ^{‘‘}
--------------------------	---------	-----------------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الزَّنْطَرِ	Ditulis	Zakatul fitri
---------------------	---------	---------------

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh: رَبَّنَا : Rabbana :

نَجَّيْنَا : Najjaina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

الْحَقُّ :	Al- Haqq
الْحَجَّ :	Al-hajj
نُعْمَ :	Nu'ima
عَدُوَّ :	'aduwwun

F. Kata Sandang

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْا	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

الْبِبْء	Ditulis	As-Sama''
الْبِبْس	Ditulis	Asy-Syams

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: تَأْمُرُونَ : Ta'muruna : النَّوْءُ : Al-nau' : شَيْءٌ : syai'nu

H. Lafz al- Jalalah

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِيْنُاللّٰهِ : dinullah : بِاللّٰهِ : billah Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْفِيْرَ حَمْتِاللّٰهِ : hum fi rahmatillah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘alamin puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun kesempatan, Shalawat beiring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Ibunda tersayang **SUSANTI** dan Ayahanda **DEDI SUPRIADI**. Terimakasih atas segala perjuangan melahirkanku, mendidik, membimbing, serta membesarkanku hingga aku berada dtitik ini insya Allah, syurga menanti untuk ayah dan bunda ku kelak amin yarrobal‘alamin.

Dan juga untuk teman seperjuangan ku seangkatan dan se almamater, keluarga besar HPI b, terimakasih untuk waktu kurang lebih empat tahun ini semangat untuk kalian dalam menyelesaikan penulisan skripsi serta teman-teman seperjuanganku HPI angkatan 2018. We love u All, sukses untuk kalian semua dimanapun berada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Nama : Sandi Febrianto

NIM : 102180048

Judul : *Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Di Desa Sungai Rambai Dan Desa Pagar Puding Kabupaten Tebo*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tawuran antar Desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding di Kabupaten Tebo, dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana tawuran antar Desa Sungai Rambai dan Pagar Puding menurut hukum pidana dan apa saja kendala dalam penyelesaian kasus tawuran antar Desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding tersebut.

Adapun metode penelitian dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penelitian lapangan, untuk memudahkan menghimpun data-data dan fakta dilapangan maka penulis menggunakan teknis, antara lain, observasi, wawancara, dalam wawancara yang menjadi respondennya penulis pilih antara lain wawancara dengan Kepala Desa, Aparat yang bertugas di Polsek setempat. Adapun temuan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, faktor penyebab tawuran antar Desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding di Kabupaten Tebo ialah disebabkan oleh konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi ketegangan kelompok sehingga memicu terjadinya perkelahian. Kedua, penyelesaian dengan Pidana, sanksi bagi tindak pidana tawuran dalam KUHP pasal 358 yang termasuk tindak pidana kejahatan tawuran dengan hukuman berupa penjara. Ketiga, dalam prespektif hukum Islam. mengingat negara kita bukan negara yang menerapkan sistem hukum Islam seperti qishash maka negara kita menerapkan hukum pidana Positif seperti pidana penjara, maka untuk kasus tersebut diatas diselesaikan dalam bentuk penyelesaian menurut hukum pidana, kasus ini tidak diselesaikan menurut hukum Islam, dan hukum adat.

Kata kunci : Penyelesaian, Hukum Pidana, Tawuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu tidak lupa pula lindungan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Di Desa Sungai Rambai Dan Desa Pagar Puding Kabupaten Tebo” merupakan salah satu kajian tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana tawuran.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku wakil dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I., M.H I, dan Bapak Devrian Ali, S.S.I., M.A.HK selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I., M.H I, dan Bapak Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 25 Juli 2022
Penulis,

SANDI FEBRIANTO
NIM 102180048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II EKSISTENSI HUKUM PIDANA	
A. Tindak pidana	26
B. Unsur unsur tindak pidana	30
C. Hukum pidana	32
D. Tawuran	35
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Profil Desa Sungai Rambai	40
B. Letak geografis desa sungai rambai	42
C. Jumlah penduduk yang ada di Desa Sungai Rambai, Kabupaten Tebo	43
D. Data Tawuran	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab Terjadinya Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Warga Desa Pagar Puding	45
B. Proses Penyelesaian Tawuran Menurut Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Pagar Puding	49
C. Tindak Pidana Tawuran Dalam Prespektif Hukum Islam	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang sistem hukumnya ialah sistem hukum nasional yang merupakan perwujudan dari sistem hukum di dunia yaitu sistem hukum eropa kontinental atau *civil law sytem*, konsekuensi dari pengadopsian sistem hukum tersebut terutama dalam konsep hukum pidana di Indonesia menyebabkan Indonesia menganut suatu asas yang secara jelas tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.¹

Semakin pesatnya perkembangan zaman serta perubahan Pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era Globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan Berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Dimulai dari hal yang positif dan Negatif, serta bermunculannya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan Dalam masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan masalah yang harus Segera mungkin diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam Masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dapat dicapai. Dalam Kehidupan sehari-hari anggota masyarakat mempunyai kepentingan Yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kepe⁹ntingan-kepentingan itu Timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Namun dalam hal demikian Anggota masyarakat sering kali melakukan

¹ Rini Apriani, "Keberadaan Sangsi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6. No. 3, (Februari 2018), hlm. 228.

upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aturan normatif (perundang-undangan). Akibatnya, seringkali terjadi hal-hal yang dapat merugikan anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah maraknya terjadi kasus tawuran antar warga.

Pergeseran kultur pada masyarakat memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat baik itu konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok masyarakat. Hal itu secara langsung maupun tidak langsung lambat laun akan mempengaruhi serta merusak tatanan masyarakat, di berbagai aspek dan bagian terutama dalam hal keamanan masyarakat yang berada atau hidup di wilayah konflik. Kejahatan, serta tindak kekerasan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan masyarakat disamping mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Perkelahian antar massa (tawuran antar warga) menjadi salah satu contoh konflik yang pernah terjadi. Perkelahian fisik antara warga di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kota Parepare.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perkelahian antar warga yang dilakukan oleh individu-individu yang Merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang Unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut Antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat Menyaksikan keterlibatan massa, namun pada saat pihak yang berwajib Turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari massa Pelaku yang diproses upaya penanggulangan konflik antar warga, telah dilakukan terus Oleh pemerintah dengan masyarakat.

Berbagai program telah Dilaksanakan dan dilakukakan sembari mencari cara paling efektif dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan atau upaya Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral Dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik Criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat.

Remaja sering disebut sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut Sarlito W.Sarwono “Remaja adalah periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaanya dan sebagainya”. Remaja juga berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hurlock juga menyebutkan bahwa masa remaja sebagai usia bermasalah. Dalam masa remaja inilah, individu mudah mengalami gangguan baik secara fisik, emosional, mental maupun perilaku yang mempengaruhi perkembangan sosialnya di masyarakat akibat tugas-tugas yang tak dapat mereka penuhi. Pada masa ini remaja mengalami masalah-masalah yang rumit seperti kenakalan remaja. Kenakalan yang dilakukan remaja seperti berbohong, berzina, mengatakan kata-kata kasar, berjudi, mabuk-mabukan, mencuri dan lain sebagainya. Menurut Sudarsono “Kenakalan remaja adalah perbuatan kejahatan dan melanggar yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma Agama”.

Salah satu bentuk lain dari kenakalan remaja adalah melakukan aksi tawuran. Tawuran merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan para remaja. Fenomena tawuran dikalangan remaja ini sudah sangat tidak asing lagi di masyarakat. Sudarsono (1989) mengemukakan bahwa “Kenakalan remaja adalah problem sosial yang senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Masalah tersebut hidup dan berkembang membawa dampak negatif bagi keharmonisan kehidupan masyarakat”. Ternyata kenakalan yang dilakukan oleh remaja ini tidak hanya dilakukan pada bulan biasa saja, tetapi aksi tawuran ini juga terjadi pada bulan suci Ramadhan.

Tawuran merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama. Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan oleh kelompok ataupun secara bersama-sama. Istilah tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Masalah tawuran ini tidak sesuai dengan pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Padahal seharusnya setiap warga Indonesia harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan.

Fenomena tawuran remaja terutama kalangan pelajar, merupakan fenomena kekerasan yang banyak menimbulkan kerugian seperti kerusakan, kerusakan, keresahan, korban luka. Bahkan menelan korban jiwa. Kerusakan berarti kacau atau rebut, menurut yulias kerusakan diartikan keadaan yang tidak aman atau tidak tentram, setiap kerusakan berhubung erat dengan massa, karena para perusuh biasanya tidak hanya terdiri dari satu orang tapi puluhan, bahkan ribuan.²

Secara garis besar tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau masyarakat orang yang dapat menyebabkan cedera, kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi untuk didengar, pada umumnya, tawuran diamati suatu tindakan yang tidak dibenarkan.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan

² SriHastuti Susmiati Dan Ikawati, "Tawuran Remaja Ditinjau Dari Kehidupan Dan Pengasuhan Keluarga", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 42. No. 1, (Februari 2018), hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis.

Perubahan-perubahan selama masa awal remaja terjadi dengan pesat, salah satunya adalah meningginya emosi. menyatakan bahwa “keadaan emosi remaja berada pada periode badai dan tekanan (strom and stress) yaitu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar”. Meningginya emosi pada masa remaja diakibatkan perubahan tuntutan dan adanya tekanan dari lingkungan sosialnya. Tekanan yang dialami remaja menyebabkan remaja kesulitan dalam menghadapi maupun menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, hal ini yang menyebabkan masa remaja disebut sebagai masa bermasalah.

Masalah-masalah yang terjadi pada remaja sering menjadi masalah yang sulit untuk diatasi, karena para remaja merasa mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan keluarga, orang tua, dan guru. Selain itu, “remaja dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pengendalian perilaku sosialnya sendiri, sesuai dengan harapan sosial”

Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja tidak terlepas dari bermacam-macam pengaruh, seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah, teman sebaya serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masa remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat remaja berinteraksi, dan menuntut mereka untuk dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menyesuaikan diri. Aktivitas-aktivitas yang dijalani seperti di sekolah (sebagian besar remaja menghabiskan waktu di sekolah) tidak cukup memadai untuk memenuhi gejala energi remaja, sehingga remaja seringkali meluapkan kelebihan energinya kearah perilaku yang negatif.

Aktivitas-aktivitas remaja berhubungan dengan lingkungan sosial, yang mana di dalam lingkungan sosial terdapat bahaya-bahaya dan hal-hal yang beresiko untuk remaja. Masa remaja yang penuh dengan keingintahuan dan keinginan untuk mencoba-coba hal yang baru membuat remaja sulit mengabaikan godaan-godaan dari lingkungan sosialnya. Ada remaja yang dapat mengatasi godaan-godaan dari lingkungan sosialnya tetapi banyak pula yang tidak dapat bertahan dari godaan-godaan tersebut sehingga menyebabkan masalah, “remaja yang tidak dapat bertahan dari godaan-godaan tersebut sehingga membuat mereka putus sekolah, mempunyai masalah seksual, penyalahgunaan obat-obatan”. Masalah-masalah tersebut biasanya dikenal sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja menurut Kartono “lebih mengacu pada perbuatan suatu bentuk perilaku menyimpang” yang merupakan hasil dari pergolakan mental serta emosi yang labil.

Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi dan sekarang sedang menjadi topik berbincangan adalah perkelahian antar pelajar atau yang kita kenal dengan tamuran. Tawuran pelajar merupakan bentuk perilaku kenakalan pada remaja.



Kondisi ini akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus kepada para remaja, contohnya sesama pelajar di lingkup Sekolah Menengah Atas, yang pada akhirnya menimbulkan frustrasi yang berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru dalam bersosialisasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat.

Perkelahian fisik antar sesama manusia di dalam masyarakat semakin sering terjadi, pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Perkelahian antar pelajar yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkul diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun hanya segelintir saja dari massa pelaku yang di proses. Sebagai contoh kasus perkelahian antar pelajar akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar di wilayah negeri ini. Sementara penyebab dari perkelahian antar pelajar yang terjadi saat ini hanyalah sepele secara pasti awal mula perkelahian sehingga pencegahannya pun hanya sebatas mendamaikan dan mengusut pelaku-pelaku perkelahian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tawuran antar desa maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

Biasanya permusuhan antar desa itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para remaja tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh remaja yang dianggap merugikan seorang atau mencemarkan nama baik lingkungan tempat ia tinggal.

Bila ditinjau dari perspektif hukum pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat konsep mengenai pidana kekerasan massa. Tindak pidana ‘tawuran’ yang mana cenderung melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut 170, sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 170 ayat (1). Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap, orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam kasus yang penulis teliti ini merujuk pada perundang-undangan yang menjadi landasan hukum sebuah negara, maka kasus tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar norma atau hukum yang berlaku. Dan dalam kasus ini yang bertanggung jawab dan menyelesaikan perkara adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian polresta kabupaten Tebo.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis menganggap perlu adanya penelitian mengenai kenakalan remaja (tawuran pelajar). Tawuran pelajar menimbulkan keresahan dalam dunia pendidikan dan masyarakat, belum adanya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi remaja yang melakukan tawuran di Kota Semarang akan menyebabkan kurangnya referensi untuk mengenali faktor faktor penyebab terjadinya tawuran.

Data yang penulis dapat pada 5 tahun terakhir ini terkait dengan tawuran yang terjadi di Desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding yaitu sebanyak 2 kali tawuran yang terjadi di Desa Sungai Rambai pada tahun 2018

Berdasarkan latar belakang di atas maka di lakukan penelitian dengan judul. **”Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran di Desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding Kabupaten Tebo”**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Warga Desa Pagar Puding di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Tawuran Menurut Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Warga Desa Pagar Puding di Kabupaten Tebo?
3. Bagaimana Tindak Pidana Tawuran Dalam Prespektif Hukum Islam ?

C. Batasan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang akan penulis bahas, supaya penelitian ini menuju kepada pokok- pokok ulasan yang sudah ditetapkan serta tidak terjadi kesalahpahaman sebab ruang lingkupnya sangat luas. Penulis merasa dari judul tersebut telah jelas batas masalahnya ialah cuma menganalisis faktor penyebab terjadinya tawuran dan upaya penyelesaiannya.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tawuran Anata Desa Sungai Rambai Dan Warga Desa Pagar Puding Kabupaten Tebo.
 - b. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Tawuran Menurut Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Warga Desa Pagar Puding di Kabupaten Tebo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Tawuran Dalam Prespektif Hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara akademis

Penulis berharap hasil dari penlitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya,dan dapat diharapkan menjadi ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran khususnya untuk mahasiswa prodi hukum pidana islam

b. Secara praktis

Hasil dari penlitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam pemecahan problem penyelesaian tindak pidana bagi pelaku tawuran yang terjadi di desa sungai rambai dan desa pagar puding

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewena-wena, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas-atas norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang realatif, setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil menurut yang lainnya, hal itu tentu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempa ketemmpat lain, setiap skala didefenisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.³

Di indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia. Dalam sila limatersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dan tuhan nya.

³ M. Agus Susanto, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Teori Kepastian Hukum

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dilansirs Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.⁴

Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.

1. Penyelesaian

Menurut Soerjono Soekanto, atas perbuatan pidana tidak hanya terhadap pelaku semata-mata, tetapi tuntutan pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada anggota keluarga pelaku lainnya, kepada masyarakat hukum yang bersangkutan, tetapi juga pengembalian

⁴Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

keseimbangan dengan mengadakan upacara adat dan lain-lain. Yang mana dengan hal ini orang yang dikenai sanksi diberikan pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat.⁵

2. Tawuran

Tawuran adalah suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dimana tawuran menunjukkan tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan. Tawuran sering terjadi baik itu perorangan atau antar desa maka diperlukan penyelesaiannya melalui hukum, apalagi Indonesia adalah sebuah Negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada sistem hukum yang berlaku secara nasional.

3. Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil” Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

⁵ Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*, (Depok: Solusi Publishing, 2013), Hlm. 66-67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Pengertian Hukum Adat

Pengertian Adat dalam bahasa Indonesia” Adat” berarti kebiasaan Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Dapat juga diartikan sebagai berikut: tingkah laku seseorang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.⁶

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *AdatRecht*. Istilah ini terdapat dalam buku *De Atjehers* (orang-orang Aceh), yang disusun oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Istilah tersebut kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven, yang pada waktu itu memang sangat intens meneliti tentang hukum adat, dan hingga saat ini istilah hukum selalu digunakan sebagai istilah teknis yuridis. Saat ini hukum adat masih masa pertumbuhan, maka tidak dapat dipungkiri adanya berbagai pendapat yang berbeda dalam memahami dan membeikan pengetahuan tentang hukum adat, baik dari pandangan serjana Barat, dan serjana Indonesia. Sedangkan hukum adat adalah istilah yang dibeikan oleh kalangan oleh ilmu pengetahuan hukum pada masa silam kepada kelompok, dengan pedoman kenyataan yang mengatur serta menertibkan kehidupan rakyat Indonesia.⁷

⁶ Soepomo, “*Bab- Bab tentang Hukum Adat*” (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2000). hlm.

⁷ Soepomo, “*Bab- Bab tentang Hukum Adat*”, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2000). hlm.8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hukum Adat ialah suatu konsep kebiasaan dari masyarakat yang bersifat terus-menerus, kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Yang mana penjelmaan jiwa bangsa itu terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Yang mana Perkembangan selalu dilandasi nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah memperbaharui, atau menghilangkan suatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsi lagi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut

Penelitian yang dilakukan oleh Andes Zaputra Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam skripsinya yang berjudul "Penyelesaian Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Tindak Pidana Tawuran antara Warga Desa Baru dan Warga Desa Rantau Suli" dalam penelitiannya membahas tentang penyelesaian secara hukum Islam dan hukum adat saja. Dan penelitiannya dilakukan di kabupaten Merangin.

Penelitian yang dilakukan Muh Farid Abidin Dengan judul "Diskresi Kepolisian terhadap pelaku tawuran terhadap pelajar di kota Yogyakarta" Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Jogjakarta. Dalam Skripsinya ini membahas Mengenai; Upaya Kepolisian terhadap penanggung Jawaban pidana pelaku tawuran yang terjadi di Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Prana Perdana mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsinya yang berjudul “Perkelahian Antar Warga Desa” dalam penelitiannya ia memaparkan tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dan kepolisian dalam penanganan untuk mengatasi perkelahian warga antar desa.

Adapun kesamaan dengan penelitian-peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi tempat dan objek penelitiannya, pada penelitian di atas tempat penelitian dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda-beda. Walaupun penyusun dan peneliti sebelumnya sama-sama membahas tentang tawuran, namun yang membedakannya adalah penelitian lebih fokus mengkaji tentang tindak pidana tawuran pada desa sungai rambai dan desa pagar puding.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Didalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode relevan terhadap permasalahan tertentu. Metode penelitian adalah suatu proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁸ Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, tentunya merupakan sebuah penelitian yang dipertanggungjawabkan dengan baik, maka dengan penulisan ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal keluarnya izin penelitian dalam kurung waktu lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁹ Dengan menggunakan penelitian normatif diharapkan dapat diperoleh data data relevan terhadap tujuan penelitian, dan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan.

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-25 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data primer tidak peroleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Menurut lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁰

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian di Desa Sungai Rambai Kabupaten Tebo. Data primer ini merupakan data pokok yang diperoleh melauli hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis di lapangan. Data yang yang termasuk dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berkenaan dengan hukum adat tentang tindakan pidana tawuran yang ada di Desa Sungai Rambai.

¹⁰ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Sikripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Data sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal. Data sekunder ini penulis memperoleh dari perpustakaan UIN Sultan Thaha ^{Saifuddin} Jambi, buku-buku pribadi, dan melalui situs yang ada di internet adapun sumber data dalam penelitian ini adalah semua anggota yang terlibat dalam hal peristiwa yang telah terjadi.

b. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data didapat.¹¹ Dapat berupa bahan pustaka atau orang (informasi atau responden. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan sumber lapangan sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari informasi dari instansi yang berwenang serta dari berbagai literature yang berkaitan dengan kasus tindak pidana tawuran.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: 1998), hlm. 114.



4. Sumber Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat serta dapat direabilitas atau control ke andalan dan kesahihannya (kevalidan data nya). Observasi salah satu proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis psikologis. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonpartisipan, yang mana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan di muat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.

2) Wawancara

Untuk membantu kebenaran observasi yang dilakukan maka peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dengan cara Tanya jawab, sehingga dapat dikontreksikan makna suatu topik yang dibahas. Dengan demikian pewawancara diharapkan dapat menyampaikan suatu pertanyaan dengan jelas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan jelas dan benar.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari melalui data peninggalan tertulis seperti arsip dan dermasuk buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Unit analisis

Unit analisis merupakan suatu yang sedang diteliti yang berkaitan dengan benda, kelompok, individu sebagai subjek penelitian.¹²

Pada penelitian ini, unit analisis ialah brigadir M.c Simanmora selaku anggota polres tebo dan bapak azwan selaku kepala desa pagar puding

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah analisis data pada data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data yang dikumpulkan

¹² Hamidi, *Metode penelitian kualitatif*, (Malang, UMM, 2005), hlm. 75

maka analisis data bersifat yuridis normatif ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Dalam teorinya semakin lama penulis menulis kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, diperlukan segera menganalisis data melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan terhadap hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan member gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melanjutkan penelitian data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer yang memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2) Penyajian Data

Setelah data reduksi. Maka langkah untuk selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bangun, hubungan antara kategori dan sejenisnya, dalam hal ini, Miles 24 dan Hubermen (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pedoman dalam penelitian dan penulisan serta untuk memberikan gambaran bagaimana penulisan dan laporan dilakukan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang mana dalam bab ini Berisi tentang beberapa sub bab seperti, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.
- BAB II** Pada bab ini Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan tentang faktor yang menyebabkan Terjadinya Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Warga Desa Pagar Puding dan Upaya yang dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dengan Warga Pagar Puding.
- BAB III** Pada bab ini membahas tentang gambaran umum tempat penelitian, sejarah maupun visi dan misi desa Sungai Rambai dan Desa Pagar Puding.
- BAB IV** membahas tentang penyelesaian hukum tindak pidana tawuran berdasarkan hukum pidana.
- BAB V** Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan ditarik dari pembuktian dan uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah sertasaran yang dilengkapi dengan lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II

EKSISTENSI HUKUM PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹³

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 71.

dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu, Harus ada suatu perbuatan manusia, Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan, Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



1. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁵
 2. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
 3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁶
 4. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan).
 5. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁷
- Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998), hlm. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁸

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁹

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:²⁰

¹⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





1. Vos

Menurut Vos “strafbaarfeit” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

2. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- a. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- b. Dilakukan dengan kesalahan.

3. Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan manusia;
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

4. Menurut Soedarto

Dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁰ Soedarto. 1990. Hukum Pidana I, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 42-43.

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

C. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengetahuan dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah:

Menurut Soedarto, Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. 35 Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau *strqfrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²¹

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

²¹ P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.²²

D. Pengertian Tawuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai”. Berdasarkan definisi tersebut, maka tawuran antar warga dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



sekelompok warga dengan sekelompok warga lainnya. Jadi, tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Dari penjelasan diatas, bisa di tarik kesimpulan bahwa Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat.

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Di zaman yang modern ini tawuran seringkali dianggap oleh suatu kalangan atau kelompok tertentu sebagai sesuatu yang keren. Bahkan tawuran tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan seringkali terjadi di kalangan pelajar. Hal ini tentu merupakan masalah yang cukup serius mengingat tugas utama dari pelajar adalah menimba ilmu dan belajar. Tawuran antar pelajar tentu membuat resah bagi lingkungan serta masyarakat sekitarnya.

Tawuran tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan banyak pihak. Tawuran yang dilakukan oleh pelajar tentu merugikan diri pelajar itu sendiri. Selain itu tawuran juga akan merugikan banyak pihak lain seperti sekolah, orangtua, dan lingkungan sekitar. Kerugian yang ditimbulkan akibat tawuran ini bermacam-macam mulai dari kerugian fisik maupun kerugian nonfisik atau kerugian materi dan non materi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk memperjelas tentang perkelahian, maka masalah tersebut dibagi menjadi dua kelompok:

1. Perkelahian secara perorangan
 - a. Pasal 351 (Penganiayaan). Penganiayaan diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, dengan menganiaya disamakan sengaja merusak kejahatan dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di hukum.
 - b. Pasal 352 (penganiayaan ringan). Kecuali yang di sebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama lima bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat di tambah sepertiga bagi orang yang melakukan terhadap yang bekerja padanya, atau yang menjadi bawahanya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
 - c. Pasal 353 (penganiayaan yang di pikirkan terlebih dahulu). Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika penganiayaan itu mengalami luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- lama tujuh tahun. Jika perbuatan itu mengalami kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- d. Pasal 354 (penganiayaan berat): Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan ini mengalami kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
 - e. Pasal 355 (penganiayaan berat yang dipikirkan terlebih dahulu). Penganiayaan berat yang dipikirkan terlebih dahulu (met bedechten rade) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengalami kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²³
2. Perkelahian Secara Berkelompok
 - a. Pasal 170 (penyerangan dengan tenaga bersama terhadap barang atau orang barang): Barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam; Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika iya dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka, Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat; Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

²³ Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Pasal 354 (turut serta dalam penyerangan): Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian tidak mengakibatkan luka-luka; Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.²⁴

Dalam pasal tersebut sanksi terhadap tetap diberlakukan pada perorangan ataupun berkelompok, untuk mereka yang terbukti melakukan kejahatan tersebut. Perbuatan tersebut harus di pertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum positif ataupun alternative penyelesaian yang di anggap lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁴ Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, hlm. 32.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Rambai

Desa sungai rambai merupakan suatu daerah yang terletak di kecamatan tebo ulu kabupaten tebo provinsi jambi. Pada awalnya merupakan daerah yang besar sebelum adanya pemekaran desa dan jumlah rt nya mencapai 45 rt dan memeiliki 8 dusun. Desa sungai rambai terbentuk pada tahun 1960an oleh sesepuh yang ada di tebo. Sebagai sebuah desa yang merupakan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan lain walaupun tidak sama.

Pada abad ke-16 Masehi atau zaman kerajaan Hindu, datanglah 5 (lima) orang bersaudara ke Rantau Kederas (sekarang dikenal) Pangkal Beloteng Desa Sungai Rambai yaitu: 1. Datuk Bedarah Putih, 2. Datuk Makam Rendah, 3. Datuk Makam Tinggi, 4. Datuk Calegah, dan 5. Datuk Muara Suluk. Tujuan mereka ingin menyebarkan agama yang mereka anut atau agama Hindu. Saat itu masyarakat masih berpencar belum merupakan kesatuan dan masih memakai system kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Mereka masih mempergunakan ilmu-ilmu bathin atau ilmu hitam yang dapat mengalahkan lawan atau musuh, sebagai contoh menjemur padi pada malam hari dibulan terang, memasang lukah diatas bumbun, daging dimasak dalam kancah (kawah) bisa melompat keluar, dan nasi ditanak tidak masak-masak, artinya menantang/ mencari lawan atau musuh. Diantara datuk-datuk tersebut, salah seorang dari mereka atau Datuk Makam Rendah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sathha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sathha Jambi

meninggalkan agama lamanya dan memeluk agama Islam dengan nama H. Abdul Hamid.²⁵

Pada saat bersamaan datang pula raja Sultan Thaha Saifuddin dari Jambi ke daerah ini dan membuat Benteng di Sungai Mangkuan (daerah Tanah Garo) sekarang, maka agama Islam ini makin diperluas. Untuk menghimpun kekuatannya menghadapi tentara Belanda, maka didirikanlah Serikat Islam (SI). Hampir semua tuo Dusun Teluk Rendah bergabung menjadi Debalang Sultan Thaha Saifuddin secara bahu-membahu melawan penjajahan Belanda. Di dalam dusun mulai dibenahi dengan membuat peraturan berdasarkan agama maupun Adat-Istiadat. Untuk mendalami dan memperluas ajaran agama, maka didirikanlah rumah tempat megaji dan belajar agama dengan sebutan RUMAH KUTAB. Sejak berdiri Rumah Kutab, putra Teluk Rendah dikirim ke Mekkah Arab Saudi untuk memperdalam ilmunya, ada yang belajar di Madrasah Darul Ullum dan adapula yang belajar di Madrasah Assyafi“iyah. Sekembalinya putra Teluk Rendah dari Mekkah, Rumah Kutab ini dirubah menjadi Rumah Gedang (Besar), ditempat ini pelajar putra dengan pelajar putri terpisah satu dengan lainnya. Untuk mengatur hubungan orang dengan orang, hubungan orang dengan kerajaan, hubungan orang dengan pemerintah yang dikenal Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah.

Pada masa perang kemerdekaan (AGRESI BELANDA KE II di Indonesia) yang ingin menjajah kembali di Indonesia, para pejuang dan

²⁵ Dokumentasi Di Desa Sungai Rambai, Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



pemuda-pemuda ikut mengangkat senjata bersama pejuang kemerdekaan dibawah komando BKR, TKR, dan TP tidak ketinggalan warga Teluk Rendah bersama Lurah Kepala Dusun Usman Al.Bujang. Para pejuang membuat markas di sini di bawah pimpinan : 1. Letnan A. Hasyim Alamlah. 2. Letnan Aziz Larose. 3. Letnan A. Aziz Pulungan dan Inspektur Polisi A. Hutahuruk dan lainnya, selama bermarkas dari tahun 1948 s/d 1949, ribuan pasukan pejuang kemerdekaan yang menjadi tanggungjawab, seluruh lapisan masyarakat tidak ada yang berkhianat seorangpun.

B. Letak geografis desa sungai rambai

Desa sungai rambai merupakan salah satu desa dalam kecamatan Tebo ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas Wilayah Desa sungai rambai Kecamatan Tebo ulu sebelah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Batanghari
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sari Mulya Blok F
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jambu Kec. Tebo
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pagar Puding Kec. Tebo

Jarak antara desa sungai rambai dengan:

1. Ibu Kota Kecamatan: 20 km
2. Ibu Kota kabupaten: 75 km
3. Ibu Kota Provinsi: 140 km

Desa sungai rambai terdiri dari 9 Rukun Tetangga dan terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Pulau Batu I & II, dan Dusun Pulau Pasir I & II dengan jumlah penduduk 2034 orang. Keadaan Sosial Ekonomi masyarakat desa Teluk Rendah sebagian besar terdiri dari masyarakat cukup, hanya sebagian kecil yang berkehidupan mampu dan miskin.

C. Jumlah penduduk yang ada di Desa Sungai Rambai, Kabupaten Tebo

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

1. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.
2. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.
3. Partisipasi semua pihak dan gotong royong. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat
4. Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat.
5. Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal, dan
6. Keadilan dan kesetaraan gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Data Tawuran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan semenjak tahun 2018-2020 telah terjadi sebanyak 7 kali tawuran yang dilakukan oleh Desa-Desa yang berada di kawasankecamatan Tebo Ulu. Berikut adalah jumlah tawuran yang pernah terjadi:

Jumlah Perkelahian Antar Desa di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2018-2020

Tahun	Peristiwa Perkelahian Antar Desa
2018	6
2019	10
2020	14
Jumlah	30

Berdasarkan tabel tersebut jumlah perkelahian antar desa di kabupaten Tebo selama 3 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2018-2020 terdapat 30 kasus perkelahian. Dari beberapa kasus perkelahian antar pelajar selama kurun waktu 2018-2020, penulis mendapatkan 3 kasus Perkelahian remaja antar desa, akan tetapi dari antara 3 kasus tersebut penulis hanya memilih salah satu kasus karna hanya kasus itu saja yang hampir mendekati dengan kasus yang penulis angkat, yaitu “Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur” pasal yang terkait: “170 ayat (1) KUH pidana Jo Pasal 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Dari hasil wawancara dengan pihak yang berwajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Warga Desa Pagar Puding.

Remaja merupakan masa dalam mencari identitas diri, dalam pencapaian identitas diri remaja mengalami banyak tekanan dan hambatan dari lingkungan maupun dirinya sendiri sehingga menimbulkan permasalahan yang sulit ditangani remaja. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut remaja cenderung tidak mau meminta pendapat dan bantuan dari orang tua maupun orang dewasa, mereka merasa sudah bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Sarwono (2013) menyebutkan perilaku menyimpang yang dialami pada masa remaja mencakup:

- a) kenakalan remaja,
- b) hipoaktivisme,
- c) kultisme,
- d) penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat) dan alkoholisme.

Lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang karena kita hidup sebagai makhluk sosial. Setiap aktivitas membutuhkan interaksi sosial, begitu juga kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Remaja mengembangkan perilaku menyimpang dari lingkungan sosialnya, akan tetapi Jensen menyebutkan bukan hanya faktor sosial saja yang dapat menyebabkan remaja menjadi nakal, beberapa faktor yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

menyebabkan remaja menjadi nakal diantaranya: rational choice, social disorganization, strain, differential association, labelling, male phenomenon.

kenakalan terjadi karena kurangnya atau hilangnya pranata pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol. Remaja yang nakal sering kali berasal dari keluarga yang orang tuanya jarang mengawasi anaknya dan memberikan dukungan pada anak serta menerapkan disiplin pada anak secara efektif. Pengawasan orang tua terhadap remaja sangat penting dalam menentukan tingkah laku remaja, semakin sedikit yang diketahui orang tua mengenai anaknya, semakin besar kecenderungan anak akan terjerumus pada perilaku nakal. menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang tidak memadai, meliputi rendahnya pengawasan terhadap remaja, dan penerapan disiplin yang tidak efektif serta sesuai, keluarga merupakan faktor utama dalam menentukan munculnya kenakalan.

Faktor yang menyebabkan kenakalan remaja adalah salah pergaulan. Remaja selalu berinteraksi dengan teman sebayanya, menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebayanya daripada keluarga. Memiliki teman-teman yang nakal akan cenderung membuat remaja menjadi nakal. Teman sebaya dimasa remaja bisa positif dan negatif, rekan sebaya berperan sebagai jembatan utama antara peran keluarga dan sosial dewasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seperti saat ini konflik tawuran yang terjadi di Provinsi Jambi, kabupaten Tebo Kecamatan Tebo ulu terjadi antar Desa sungai rambai dan pagar puding pada Tahun 2018 lalu. Adapun faktor penyebab terjadinya tawuran di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Tebo, berawal dari perkumpulan para pemuda pada sore hari.

Berdasarkan wawancara bersama Brigadir M.c Simanmora selaku anggota Polres Tebo. Mengatakan bahwa penyebab terjadinya tawuran antara Desa Sungai rambai dan desa pagar puding itu karena adanya perselisihan antar pemuda. Bermula dari perkumpulan para pemuda desa sungai rambai yang sedang berkumpul di pinggiran jalan pada sore hari. Perselisihan ini bermula pada sore hari di mana dua orang pemuda pagar puding yang kebut kebutan dan ugal ugal di desa sungai rambai dan hampir menabrak para pemuda sungai rambai yang sedang berkumpul, yang menyebabkan munculnya amarah para pemuda desa sungai rambai terhadap dua orang pemuda desa pagar puding, akibatnya perselisihan yang tak kunjung usai dan dendam yang tidak ada habisnya menyebabkan terjadinya kasus tawuran hampir setiap tahunnya, dan saat ada acara atau suatu perkumpulan merupakan saat yang rentan sekali terjadinya tawuran. Itu disebabkan karena warga atau masyarakat dipengaruhi oleh efek minuman keras, tak jarang jika ada hiburan malam seperti pernikahan itu dianggap sebagai moment yang tepat bagi mereka untuk berpesta-pora mengkonsumsi alkohol atau minuman keras dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang. Itulah salahsatu penyebab terjadinya tawuran antar warga, tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hanya sebatas itu dilain kesempatan atau acara selanjutnya seperti turnamen sepak bola juga kerap terjadi kasus tawuran. Penyebabnya sepele seperti adanya salah paham antara pemain ataupun supporter dari kedua belah desa yang bertanding, akhirnya menyebabkan terjadinya kasus tawuran lagi.²⁶

Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Azwan selaku Kepala Desa Pagar Puding, mengatakan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tawuran itu karena disebabkan oleh faktor minuman keras dan juga karena kurang akrabnya hubungan antara warga desa maupun pemuda desa sungai rambai dan desa pagar puding sehingga hubungan yang akrab itu tidak terjalin, akhirnya terjadilah miss komunikasi. Dan juga disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum serta minimnya sanksi yang diterapkan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masih ada toleransi, serta masih mempunyai kesempatan bagi warga untuk melakukan tawuran lagi dan lagi begitu seterusnya dari generasi ke generasi. Kemudian penyelesaian tawuran antar Desa sungai rambai dan pagar puding adalah tidak diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan karena selama ini terlalu ringan sanksi yang di berikan kepada pelaku tawuran dan tidak menimbulkan efek jera. Contoh di di kenakan denda berupa sejumlah uang, tetapi tidak di tepati oleh warga tersebut, yang mengakibatkan terulang kembalinya kejadian tawuran antar Desa sungai rambai dan pagar puding²⁷

²⁶ Wawancara bersama Brigadir M.c Simanmora. Ditemui pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 13.15 WIB

²⁷ Wawancara bersama Bapak Azwan. Ditemui pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 10.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dari keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasahnya faktor utama terjadinya tindak pidana tawuran itu disebabkan karena faktor minuman keras dan kurangnya hubungan baik serta komunikasi antar warga. Oleh karenanya untuk membuat efek jera kepada pelaku tawuran kali ini, pihak desa membawa kasus ini ke ranah hukum dan diselesaikan secara pidana. Karena selama ini kasus setiap terjadinya kasus tawuran selalu diselesaikan secara adat dan kekeluargaan dan itu tidak menimbulkan efek jera bagi masing-masing pelaku tawuran, dan akhirnya diputuskan untuk diselesaikan secara pidana.

B. Proses Penyelesaian Tawuran Menurut Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Desa Sungai Rambai Dan Pagar Pudding.

Hukum pidana atau criminal law adalah bagian dari hukum suatu negara yang mengancam setiap orang dengan pidana, apabila tidak mematuhi aturan yang telah diterapkan pada jenis hukum pada umumnya bersifat strict dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir (ultimum remedium) apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan untuk menerapkan sanksi tersebut.

Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara bertugas dan berwenang untuk menjaga ketertiban umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Indonesia agar tidak terjadi tindakan kekerasan terlebih dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak. Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Untuk itu dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut.²⁸

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

²⁸ Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sesuai dengan tugas pokok kepolisian tersebut maka peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran antar warga sangatlah penting. Aparat kepolisian mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik formil maupun materiil. Selain itu peran kepolisian tidak hanya menghentikan peristiwa tawuran saat peristiwa tawuran itu terjadi, tetapi aparat kepolisian harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum bagi para pelaku tawuran. Peran kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja, tetapi kepolisian berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui apa saja motif dibalik terjadinya tawuran tersebut. Serta polisi juga harus mengetahui bagaimana kronologi peristiwa tawuran tersebut sehingga peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti secara tepat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran antar warga desa sungai rambai dan pagar puding oleh pihak kepolisian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun dalam kenyataannya Undang-undang yang mengatur tentang tawuran antar pelajar belum ada dan diatur secara khusus. Seringkali dalam menangani tindak pidana tawuran ini polisi menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran pelajar seringkali menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah bagi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelajar ini menarik untuk dibahas. Kendala-kendala yang terjadi 6 saat penangkapan pelaku dilapangan menjadi cerita tersendiri bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Hukum pidana atau criminal law merupakan salah satu dari bagian hukum suatau negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah diterapkan pada jenis hukum pada umumnya bersifat strict dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir (ultimum remedium) apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan untuk menerapkan sanksi tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar desa, dimana pelakunya bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (deelneming), yang meliputi:²⁹

1. Pembuat, terdiri dari: Pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut serta (mede pleger), dan penganjuran (uitlokker).
2. Pembantu. Terdiri darri: pembantu pada saatkejahatan dilakukan, dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Simanmora dilapangan, beliau mengatakan bahwa;

²⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pada hari kamis malam jumat tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu delapan belas, setelah sebelumnya berhasil menangkap dua pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap tiga warga Pagar Puding, anggota Polres Tebo kembali berhasil mengamankan pelaku tawuran. Diantaranya ardi dan saudara sahril korban mengalami:

1. Luka-luka berat
2. Tusukan pisau
3. Patah tulang
4. Mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 550.000.00

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku tawuran dijerat dengan pasal 170 Jo 135 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penyerangan tenaga bersama terhadap orang atau barang).

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahu, jika ia dengan sengaja menhancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati.

Meski kedua belah pihak desa telah melakukan pertemuan dan menyepakati perdamaian, akan tetapi proses penyelesaian yang diambil dalam kasus tindak pidana tawuran antara Desa Sungai Rambai Dan Pagar Puding tetap secara pidana. Yaitu dikenakan pasal 170 Jo 135 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana diatas lima tahun.

C. Tindak Pidana Tawuran Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemah dari fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf³⁰ (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQuran dan Hadist. Tindakan criminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

Berbicara mengenai tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam, suatu tindakan atau perbuatan bari bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana, atau seseorang baru dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur jarimah (arkan al-jarimah). Menurut Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur umum untuk jarimah ada 3 macam, yaitu:

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Al-rukni al-syar'fi atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. Al-rukni al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. Al-rukni al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada dalam ancaman.³¹

Menjalinkan kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bernegara adalah sebuah kepastian bagi setiap insan. Disamping sebagai makhluk sosial, membentuk sebuah organisasi kepemimpinan adalah perintah agama. Membangun dan memelihara kehidupan bersama memang bukan suatu tugas yang mudah. Gejala yang mengganggu stabilitas keamanan dan persatuan. Dalam satu sisi, persatuan adalah nilai dasar, baik dalam perpektif kehidupan berserikat maupun agama, yang harus diperjuangkan dan selalu dirawat dengan tanpa kenal rasa lelah. Oleh sebab itu, Allah, melauli pesannya di dalam Al-Qur'an telah jauh-jauh hari memberikan arahan serta panduan sebagai solusi dan tuntunan, terutama bagi masyarakat yang mengimaninya.

Allah berfirman:

³¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا بَعَثَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَتْ وَان
 اللَّهُ ۖ إِنَّ وَاقِسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَاءَتْ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءَ حَتَّىٰ تَبْغِي
 الْمُفْسِطِينَ يُحِبُّ

*Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*³²

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mendamaikan orang yang berselisih terutama jika perselisihan terjadi diantara dua kelompok kaum muslimin. Perintah ini pula menjadi dalil larangan bagi kita untuk mendamaikan kaum muslimin yang berselisih dengan cara yang baik.

persatuan menjadi semangat yang tidak hanya diucapkan, tetapi terus diusahakan dalam bentuk nyata kisruh dan urusn duniawi tidak sepatutnya menghilangkan kesadaran penting akan arti dan nilai persatuan dan persaudraan. Karena perpecahan adalah larangan keras dari agama.³³

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak Pidana atau

³² QS. Al-Hujarat ayat 9

³³ <https://islamic.com> Tafsir QS. AL-Hujarat Perintah untuk Berdamai dan Berprilaku Adil, di akses pada 19 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalildalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan Hadist. Tindakan criminal di maksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melakukan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.³⁴ Tindak piadana atau jarimah tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hokum had atau ta'zir. Menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya. Adapun kebanyakan menggunakan kata-kata jinayah hanya merupakan bentuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, serta diartikan pula sebagai pelanggaran yang dibuat manusia yang berkehendak kepada pembalasan, atau hukuman yang setimpal di dunia dan di akhirat yang mendapatkan hukuman dari Allah Swt.

Mengenai unsur tindak pidana dalam hukum Islam, menurut Ahmad Hanafi bahwa unsur tindak Pidana adalah setiap Jarimah mempunyai unsurunsur umum yang harus dipenuhi, yaitu.

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut sebagai unsur "formil" dalam hukum positif, dan rukun syar'I dalam Hukum Islam.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatanperbuatan atau sikap tidak berbuat, unsur ini biasa disebut

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.2009), Hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebagai unsur “materil” dalam hukum positif dan “rukun maddi” dalam hukum islam.

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur “moril” dalam hukum positif, serta “rukun adab“I” dalam hukum islam.

Dalam pembagian tindak pidana, apabila dilihat dari segi hukuman yang diberikan dalam hukum islam terdapat beberapa jenis tindak pidana atau jarimah. Dimana jarimah tersebut diberikan kepada pelakunya berdasarkan berat ringannya hukuman. Jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu:

1. Jarimah Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jama’ dari kata had yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah Swt.

2. Jarimah qishash dan diyat

Qishash menurut bahasa adalah memotong, Sedangkan menurut istilah adalah jarimah yang dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan. Diyat adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi dan tidak sengaja.

3. Jarimah ta‘zir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Ta'zir adalah peraturan-peraturan larangan yang perbuatan pidana dan ancamannya tidak secara tegas disebut dalam Al-Quran, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

Dalam hukum pidana Islam (jinayah) tindak pidana pelaku tawuran pelajar dapat diqiyaskan tergolong dalam tindak pidana yang dihukumi dengan jarimah qishash dan diyat. Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat. Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara". Perbedaannya dengan hukuman Had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, Sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia.⁵⁹ Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diyat pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya. Dalam fiqh jinayah, sanksi qishash ada dua macam, yaitu:

1. Qishash karena melakukan jarimah pembunuhan.
2. Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai bentuk acuan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Penyebab Terjadinya tawuran antar Desa sungai rambai dan pagar puding di kabupaten Tebo disebabkan karena adanya konflik atau masalah antar desa tersebut. Disebabkan oleh penyimpangan perilaku masyarakat dan warga desa, bermula dengan mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol atau bisa disebut juga minuman keras (Miras) yang membuat tidak sadar oleh pelaku sehingga tidak terkontrolnya akal dan pikiran maka terpiculah emosi dengan melakukan tindakan yang merugikan maupun mengganggu Desa lain sehingga tawuran acapkali terjadi.
2. Penyelesaian dengan hukum Pidana Positif, Sanksi yang dapat diberikan dalam hukum pidana positif indonesia di antaranya: 1) Pasal 351(Penganiayaan 2) Pasal 352 (Penganiayaan ringan) 3) Pasal 353 (Penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu) 77 4) Pasal 354 (Penganiayaan berat) 5) Pasal 355 (Penganiayaan berat dipikir lebih dulu) 6) Pasal 170 (Penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang) 7) Pasal 358 (Turut serta melakukan penyerangan). Adapun dalam kasus yang penulis teliti yaitu penyelesaian tindak pidana tawuran antara desa sungai rambai dan pagar puding dikenakan pasal 170 Jo 135 Kitab Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Undang Hukum Pidana, dengan hukuman pidana diatas lima tahun penjara.

3. Dalam hukum pidana Islam, Jinayah itu adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, dan lain-lain. Ada kategori pembunuhan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu pembunuhan yang disengaja („amd'), semi sengaja (Syibh „amd) dan tidak sengaja (khatha“). Pembunuhan yang tidak sengaja adalah: pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain dengan demikian, jelas bahwa peristiwa ini termasuk al-qatl al-khatha', karena telah menjadi kematian tanpa ada maksud membunuh dari pelaku. Pembunuhan kategori ini memiliki beberapa konsekuensi.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah kabupaten tebo agar lebih memperhatikan persoalan tawuran yang terjadi di wilayah kabupaten tebo perbanyak sosialisai terhadap Desa-Desa yang ada diwilayah kabupaten tebo dengan berkerja sama dengan pihak lainnya, dan Kepada seluruh kaum muslimin penulis menyarankan supaya ajaran Islam tetap dijadikan pegangan hidup, dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan bahwa larangan untuk berperang dan membuat kekacauan di bumi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Dalam mencegah terjadinya kekerasan seperti perkelahian antar desa, diharapkan agar dapat terciptanya kesadaran hukum masyarakat/remaja harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu perkelahian dan diharapkan mampu untuk dapat bekerja sama baik dengan penegak hukum, maupun pihak-pihak lain yang terkait.
3. Dalam upaya penindakan kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar desa, tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan, hendaknya melibatkan Pengadilan Negeri yang juga mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, dan aparat hukum juga diharapkan harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan melakukan tindakan represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Agus susanto, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arif, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012
- Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang : Pustaka Magister, 2013
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2005
- Kanter E.Y Dan S.R. *Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*, (Jakarta: Djmbatan, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Mahmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Cet ke-2; Bandung: PT. Refika Aditama bandung
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masriani , Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cifta. Jakarta. 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Diindonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, jakarta: Kencana,2017.
- Pinatik, Hendy. 2017. *Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen Vol. Vi . No 1.
- Sukanto, soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka,2005.
- Susanto, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana,2014.
- Tim penyusun. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi edisi Revisi*, Jambi: Syariah Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Undang-Undang

Pasal 170 Jo 135 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2)

C. Internet

Nasution Ajarotni, 2013, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan RestorativeJustice,(Online),
 (<http://ajarotninasution.Blogspot.com/2013/09/perlindungan-hak-asasi-manusiadan.html>), diakses pada 25 Februari 2015.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Sandi Febrianto
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat/tgl.Lahir : Sungai Rambai 10 Juni 1999
 NIM : 102180048
 Alamat
 1. Alamat Asal : Dusun Bulian Raya RT.09 Desa Sungai Rambai
 Kecamatan Tebo Ulu
 2. Alamat Sekarang : Perumahan Mendalo Park Blok D19
 No.Telp/HP : 082125154392
 Nama Ayah : Dedi Supriadi
 Nama Ibu : Susanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MII, tahun lulus : SD Negeri 27 Sungai Rambai (2011)
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 15 Telok Singkawang (2014)
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 8 Kabupaten tebo (2017)

Mahasiswa,

SANDI FEBRIANTO
 NIM. 102180048

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Brigadir M.c Simanmora



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara bersama bapak kepala desa



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi